




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DI
PENGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI
PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**RIA AGUSTINA
11325203221**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DI
PENGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI
PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**RIA AGUSTINA
11325203221**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU, yang ditulis oleh :

Nama : **RIA AGUSTINA**

NIM : 11325203221

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Rabi'ul Akhir 1441 H

10 Desember 2019 M

Pembimbing Skripsi

M.Abdul Maktur, M.A

Nip. 197207011998031003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DI
PENGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH, yang ditulis oleh :

Nama : **RIA AGUSTINA**
NIM : 11325203221
Program Studi : Ekonomi Syari'ah


Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa 07 Januari 2020
Waktu : 08.00 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas
Syariah dan Hukum


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Bambang Hermanto, M.Ag




Sekretaris
Nuryanti, S.E.I.,ME.SY




Penguji I
Budi Azwar, SE, M.Ec



Penguji II
Jonnius, MM



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Ria Agustina (2019) : *Minat Masyarakat Pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah.*

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani merupakan unit usaha Syariah dari PT. Pegadaian. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah Islam maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman dan sebagainya, mendirikan unit Syariah. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Berinvestasi emas memiliki resiko yang kecil dibanding berinvestasi dalam asset yang lain.

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana minat masyarakat pada investasi emas di pegadaian syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru, dan Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah tentang berinvestasi emas dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Jl. Imam Munandar, Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Populasinya adalah nasabah yang berjumlah 722 orang dan yang diambil sebagai sample adalah sebesar 10% dari populasi yaitu 72 orang nasabah. Penelitian ini menggunakan metode *random sampling*. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, minat masyarakat Minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru cukup tinggi dikarenakan Produk Mulia menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan resiko kerugian yang rendah, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik, dan halal sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja masih banyak dari masyarakat/nasabah yang belum pernah ikut berinvestasi emas/logam mulia. Alasannya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengerti/kurang mengetahui tentang produk investasi emas/logam mulia di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dan kurang mengetahui kelebihanannya dibandingkan dengan emas yang sudah dubah dalam bentuk perhiasan.

Fatwa Ulama Dewan (DSN MUI), Fatwa khusus yang mengatur hal ini misalnya Fatwa DSN MUI Nomor 25 tentang gadai syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 26 tentang gadai emas syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 77 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai serta Fatwa DSN MUI Nomor 92 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Secara fikih, emas saat ini adalah sil'ah atau komoditas. Emas masa lalu memang alat tukar resmi. Namun, emas masa kini diperlakukan seperti barang biasa, sehingga boleh saja dipertukarkan atau diperjual belikan secara tidak tunai, ini mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 77 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menegaskan posisi emas saat ini sebagai komoditas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi ridha, karunia dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Minat Masyarakat Pada Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga kita selalu dilimpahkan syafaat oleh beliau.

Penulis mengucapkan terima kasih secara langsung dan tidak langsung kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda M.Ridwan dan Ibunda Hayati, serta saudara satu-satunya, Kakanda Riyandi Ahyar, S.PD, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak M. Abdi Al-Matsur, M.Ag sebagai pembimbing skripsi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak Prof.Dr,Akbarizan, MA selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
9. Pimpinan dan seluruh karyawan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis.
10. Pihak perpustakaan dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam mencari referensi pustaka.
11. Teman-teman EI 9 angkatan 2013 dan teman-teman seangkatan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan lebih baik kedepannya. Aamiin.

Pekanbaru, Desember 2019
Penulis

RIA AGUSTINA
NIM : 11325203221


DAFTAR ISI

<p>1. Urut-urutan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>ABSTRAK i</p> <p>KATA PENGANTAR ii</p> <p>DAFTAR ISI iv</p> <p>DAFTAR TABEL vi</p> <p>DAFTAR GAMBAR viii</p> <p>BAB I PENDAHULUAN 1</p> <p style="padding-left: 20px;">A. Latar Belakang 1</p> <p style="padding-left: 20px;">B. Batasan Masalah 7</p> <p style="padding-left: 20px;">C. Rumusan Masalah 8</p> <p style="padding-left: 20px;">D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 8</p> <p style="padding-left: 20px;">E. Metode Penelitian 9</p> <p style="padding-left: 20px;">F. Sistematika Penulisan 12</p> <p>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 14</p> <p style="padding-left: 20px;">A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru 14</p> <p style="padding-left: 20px;">B. Visi dan Misi Pegadaian 15</p> <p style="padding-left: 20px;">C. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah 17</p> <p style="padding-left: 20px;">D. Produk-Produk Pegadaian Syariah 25</p> <p>BAB III TINJAUAN TEORITIS 29</p> <p style="padding-left: 20px;">A. Pengertian Minat Masyarakat 29</p> <p style="padding-left: 20px;">B. Pengertian Investasi 34</p> <p style="padding-left: 20px;">C. Emas (Logam Mulia) 35</p> <p style="padding-left: 20px;">D. Investasi Emas di Pegadaian Syariah 39</p> <p>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46</p> <p style="padding-left: 20px;">A. Minat Masyarakat Pada Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru 46</p> <p style="padding-left: 20px;">B. Investasi Emas dalam Perspektif Ekonomi Syariah 60</p>
---	---

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

<p>© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Tabel I.1 Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Periode 2016-2018 7</p> <p>Tabel II.1 Simulasi Angsuran Logam Mulia 44</p> <p>Tabel IV. 1 Tanggapan Responden Mengenai Jenis Pekerjaan 48</p> <p>Tabel IV. 2 Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Pendidikan 48</p> <p>Tabel IV.3 Tanggapan Responden Mengenai Penghasilan Perbulan 49</p> <p>Tabel IV.4 Tanggapan Responden Mengenai Lamanya Menjadi Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru 50</p> <p>Tabel IV. 5 Tanggapan Responden Tentang Intensitas Bertransaksi di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru 50</p> <p>Tabel IV. 6 Tanggapan Responden Tentang Produk Yang ditawarkan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru 51</p> <p>Tabel IV. 7 Tanggapan Responden Tentang Apakah Investasi itu penting 52</p> <p>Tabel IV. 8 Tanggapan Responden Tentang Pernah Tidaknya Nasabah Berinvestasi, Dalam Bentuk Emas, Properti, Saham, atau Sebagainya 52</p> <p>Tabel IV. 9 Tanggapan Responden Tentang Berapakali Investasi Emas/Logam Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani 53</p> <p>Tabel IV. 10 Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Yang Diberikan Oleh Karyawan Ramah dan Sopan Terhadap Para Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru 54</p> <p>Tabel IV. 11 Tanggapan Responden Tentang Prosedur Pengajuan Pembiayaan Di Pegadaian Syariah Ahmad Yani Yang Mudah,Cepat dan Aman 54</p> <p>Tabel IV. 12 Tanggapan Responden tentang Fasilitas Yang Diberikan Kepada Nasabah Sudah Memadai 55</p> <p>Tabel IV. 13 Tanggapan Responden Tentang Penting Tidaknya Investasi Emas/Logam Mulia 56</p>
--	---

Tabel IV. 14	Tanggapan Responden Tentang Apakah Emas Merupakan Alternative Investasi Yang Aman	56
Tabel IV. 15	Tanggapan Responden Tentang Investasi Emas Merupakan Jual Beli Yang Menguntungkan	57
Tabel VI. 16	Jual Beli Emas Merupakan Peluang Investasi Dengan Potensi Kerugian Yang Rendah	57
Tabel VI. 17	Nasabah Mampu Menyisihkan Pendapatannya Untuk Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Karena Cicilannya Yang Fleksibel	58
Tabel IV. 18	Produk Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Adalah Investasi Yang Aman Dan Sesuai Syariah	58
Tabel IV. 19	Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Terjamin Kualitas Emasnya	59
Tabel IV. 20	Dari mana Mendapatkan Informasi Tentang Pegadaian Syariah Cabang Amad Yani	59
Tabel VI. 21	Apakah Perlu Untuk Sosialisasi Lebih Lanjut Mengenai Investasi Emas/Logam Mulia Oleh Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru	60

DAFTAR GAMBAR

Tabel I.1	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Ops Ahmad Yani Pekanbaru	22
-----------	--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi pula adalah cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja. Dengan investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada masyarakat. Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Menurut Kamiruddin Ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut¹

Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Selain itu, investasi berarti mengorbankan dollar sekarang untuk dollar masa depan. Ini berarti adalah penanaman modal saat ini untuk memperoleh manfaatnya dimasa depan²

Islam sebagai din yang komprehensif (*syumul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktifitas manusia di segala bidang. Investasi sebagai salah satu bagian dari aktifitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek

¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2009), h. 183.

² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.7 & 8



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

postulat, konsep,serta diskursus yang menjadi *background* pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang mendasar dan mendalam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi (*tadrij*), dari tahapan diskursus (‘*ilmu al yaqin*), implementasi (‘*ain al yaqin*), serta haikat sebuah ilmu (*haqq al yaqin*).

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal.³ Oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-qur’an surat al-Hasyir ayat 18⁴ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Qs. Al Hasyr :18

Seperti kita ketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi.

³Ibid.

⁴Departemen Agama RI, Bandung : PT.Sigma Examedia Arkanleema,hlm.548



Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Berinvestasi emas memiliki resiko yang kecil dibanding berinvestasi dalam asset yang lain. Kelebihan investasi emas antara lain⁵:

1. Emas bersifat likuid atau mudah dijual kembali dan emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*.
2. Dengan berinvestasi emas anda bisa berharap untuk memperoleh *capitalgain* atau peningkatan nilai investasi.
3. Dengan berinvestasi emas nilai aset anda akan terlindungi dari inflasi ataupun deflasi.
4. Emas tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Berbeda dengan uang kertas yang nilainya bergantung pada keputusan pemerintah dan birokrat tiap Negara nilai emas tidak bergantung pada mereka.
5. Emas merupakan asset yang berada di luar sistem perbankan. Karena itu emas tidak terpengaruh oleh krisis perbankan yang selalu menghantui dari waktu ke waktu.

Di samping resiko yang minim, atribut-atribut produk yang melekat juga menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan masyarakat dalam berinvestasi emas, dimana atribut ini muncul kerkenaan dengan timbulnya suatu produk. Atribut produk akan mempengaruhi persepsi konsumen sehingga timbullah prilaku pembelian setelah seorang konsumen mengetahui



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atribut produk yang akan dibeli. Produk yang sesuai dengan prinsip syari'ah memiliki lima atribut yang melekat yaitu tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba), pengenaan pajak religius atau pemberian (zakat), pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan system nilai Islam, penghindaran aktifitas yang melibatkan *maysir* (judi) dan *garar* (ketidakpastian). Kegiatan investasi keuangan syariah pada prinsipnya harus terkait langsung dengan usaha yang spesifik menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Berinvestasi dengan ketentuan yang benar yang tidak menimbulkan kerugian dari pihak yang terlibat didalamnya.⁶ Investasi adalah komitmen sejumlah dana untuk memperoleh tujuan dimasa yang akan datang. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan ketika seseorang memutuskan untuk berinvestasi yang juga termasuk dalam perencanaan finansial.

Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip syari'ah. Investasi syari'ah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syari'ah, baik investasi pada sektor rill maupun sector keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (*win-nsolution*) dan melarang manusia melakukan investasi *zerosumgame* atau *winloss*.

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.

⁶ Muhaimin Iqbal, *dinar solution (dinar sebagai solusi)*, Jakarta : Gema Insani. 2009, hlm. 20



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang.⁷

Dalam kegiatan perekonomian, perkembangannya sangat pesat. Saat ini produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudarabah* (bagi hasil).

Dalam perkembangannya Perum Pegadaian telah banyak berjasa dan ikut andil yang besar dalam membina kesejahteraan masyarakat, disamping itu peranan pegadaian juga sangat diperlukan dalam rangka mendorong kegiatan pembangunan, ini sesuai dengan peraturan pemerintah No.10 tahun 1993 tentang sifat utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa Perusahaan Umum (Perum) disyaratkan berusaha dibidang penyediaan jasa

⁷Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, (cetakan ke-17) 2011, hlm. 59-60



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi masyarakat, selain itu didalamnya juga mengandung misi pembangunan nasional yang artinya pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang nantinya akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual.

Kehadiran pegadaian Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur *Magrib* (*Maysir, Gharar dan Riba*). Hal itu juga diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk riba, serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang tentunya sangat menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Dan dalam hal investasi, pegadaian syariah juga turut serta dalam pengadaan investasi, khususnya investasi emas, ataupun investasi logam mulia. Terkhususnya di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Investasi dalam bentuk emas adalah salah satu produk investasi yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, yaitu MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi). Pegadaian memfasilitasi jual beli emas batangan. Bisa juga dengan cash ataupun kredit/dicicil dengan maksimal 36 bulan. Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara rill.⁸

<http://www.pegadaian.co.id> Diakses tanggal 30 Agustus 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani merupakan salah satu lembaga Pegadaian Syariah yang cukup berkembang di Pekanbaru. Salah satunya bisa dilihat dari tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Periode 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2016	540
2	2017	605
3	2018	722

Berdasarkan uraian diatas, melalui tulisan ini penulis ingin meneliti mengenai **“MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DI PENGGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan diatas dan untuk menjaga agar alur penelitian ini lebih terarah serta menghindari pembahasan terlalu luas dan tidak terstruktur dalam pembahasannya nantinya, maka penulis membatasi penelitian ini pada

“MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DI PENGGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”.

Penulis akan memfokuskan penelitian bagaimana proses investasi emas di Pegadaian Syariah, mendeskripsikan bagaimana minat masyarakat pada investasi emas di pegadaian syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru, dan bagaimana investasi emas dalam perspektif ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana minat masyarakat pada investasi emas di penggadaian syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah tentang berinvestasi emas dalam Perspektif Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat terhadap investasi emas di pengadaian syariah cabang Ahmad Yani pekanbaru
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang investasi emas dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang investasi emas dalam perspektif ekonomi syariah.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan distribusi bagi kalangan investor, praktisi, akademisi institusi dan juga masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang investasi emas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Jl. Imam Munandar, Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan para nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Minat Masyarakat Dalam Investasi Emas di Pegadaian Syariah Pekanbaru.

Minat Masyarakat Dalam Investasi Emas diperoleh dari masyarakat yang menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan juga benda-benda alam yang lain.⁹ Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari. Tetapi meliputi seluruh karekteristik yang dimiliki oleh objek/subjek itu. Adapun yang

⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm 11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi populasi pada penelitian ini para nasabah Pegadaian syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Yang berjumlah 722 orang.

b. Sampel

Menurut Sugiono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁰ Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin dipelajari semua yang ada pada populasi, Adapun karena yang menjadi populasi pada penelitian ini nasabah Pegadaian syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Yang berjumlah 722 orang. namun karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana, maka penulis hanya mengambil 10% dari total populasi yang ada yaitu 72 orang, dengan menggunakan metode *Random Sampling*, teknik ini dilakukan dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini yang diperlukan terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dilapangan yakni pimpinan cabang, karyawan dan para nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian, peraturan-peraturan yang tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

¹⁰ Ibid, hlm 46-47



5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan teknik pengumpulan data

yaitu :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu penelitian melakukan wawancara langsung dengan pimpinan, karyawan dan nasabah investasi di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.
- c. Angket, yaitu membuat sebuah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden.
- d. Dokumentasi, yaitu pengkajian terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru atau tempat/sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- e. Studi pustaka, yaitu menelaah secara mendalam berbagai tulisan para ahli, dan penelitian terdahulu .

6. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik yaitu, analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Metode Deskriptif

Metode yang menggunakan kaedah-kaedah atau pendapat yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Metode Deskriptif

Metode yang digunakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai penyusunan karya ilmiah ini, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab saling berkaitan yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang terdiri dari sejarah berdirinya, serta visi dan misi lembaga Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

BAB III : Tinjauan Teori tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan referensi bagi peneliti. Dijelaskan pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang diambil oleh peneliti.

¹¹ Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 63-64




BAB IV : Berisi tentang deskripsi dan penjelasan tentang bagaimana proses/tahapan kegiatan investrtasi emas, bagaiman minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang diberikan oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani berdiri tanggal 1 April 2010 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan Wilayah (KANWIL) II, Perum Pegadaian Pekanbaru No.302/OP 1.14001/2011, tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 84/LB.1.00/2011 di Kanwil II tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pekanbaru menimbang dan menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah Islam maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team kantor wilayah II di Pekanbaru, telah memenuhi syarat untuk mendirikan kantor cabang pegadaian syariah di jalan Ahmad Yani Pekanbaru.
3. Bahwa pembukaan kantor cabang pegadaian syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan Direksi Perum Pegadaian.

Sistem dan Prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip- prinsip syariah, dimana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada maka sistem dan prosedur gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah.

Menyandang nama syariah pada kegiatan utang piutang gadai membawa konsekuensi harus efektif dan efesiansinya kegiatan operasional perusahaan gadai syariah. Oleh karena itu, sistem dan prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian utang piutang yang dalam bentuk *al-qardhul hassan* maupun utang piutang gadai dalam *almudharabah*.

B. Visi dan Misi Pegadaian

Adapun visi Pegadaian adalah “ Sebagai solusi bisnis terpadu terutama pada bisnis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro yang berbasis Fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”.

Sedangkan Misi Pegadaian Syariah adalah:

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.¹²

¹² [http://www.pegadaian.co.id/visi dan misi Pegadaian Syariah](http://www.pegadaian.co.id/visi-dan-misi-Pegadaian-Syariah). Diakses 03 Maret 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjalanan Misi Perusahaan Perum Pegadaian : Misi Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjam meminjam uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No.Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada : Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif kaum buruh/ pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya.
3. Di samping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat, bila perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari perjan menjadi perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan tersebut justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan Perum Pegadaian Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.¹³

¹³ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian Syariah adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian bahwa “ Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai Staff Direktur Utama.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para manajer kantor cabang.

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi Perum Pegadaian adalah bentuk line dan staff dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasional- nya bertanggung jawab kepada pimpinan wilayah.
2. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staff direktur utama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta inspektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staf pimpinan wilayah.

5. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang terdiri dari ahli dibidang fiqh muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa syariah nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi unit usaha syariah pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Pengawas Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan unit usaha syariah yang diawasinya.
3. Sebagai Perwakilan Dewan Pengawas Syariah Nasional yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha bagian gudang penaksiran kasir keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional – MUI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
2. Sebagai penentu kebutuhan strategi sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi General Manajer usaha lain dalam pembinaan unit layanan gadai syariah adalah pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan unit layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

Fungsi pimpinan wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan kantor cabang unit layanan gadai syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh kantor cabang gadai syariah di wilayah masing-masing.

Fungsi Manajer unit layanan gadai syariah pusat adalah :

1. Sebagai kordinator teknis pengoperasian unit layanan gadai syariah hingga sampai pembuatan laporan keuangan unit layanan gadai syariah konsolidasi seIndonesia.
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah.
3. Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh pimpinan cabang unit layanan gadai syariah.

Fungsi Manajer kantor cabang unit layanan gadai syariah adalah sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Manajer kantor cabang unit layanan gadai syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan direksi akan membuat kebijakan pengelolaan unit layanan gadai syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer usaha lain dan manajer unit layanan gadai syariah pusat. Dalam melaksanakan fungsi di atas manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijarah* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.
 2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di kantor cabang unit layanan gadai syariah pimpinan cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut:
 - a. Penaksir

Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
 - b. Kasir bertugas

Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©. Bagian gudang


Bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukaan *marhun* barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serata keutuhan *marhun*.

Adapun Pimpinan dan karyawan Pegadain Syariah Cabang Ahmad

Yani Pekanbaru terdiri dari :

1. Riza Syaputra : Pimpinan Cabang
2. Dona Eka Putria : Penaksir acabang
3. Pengelola Agunan : Dian
4. Novi Indriani : Kasir
5. Rendy : Driver
6. Office Boy : Yopy
7. Budi : Security
8. Andi : Security
9. Hawari : Security
10. Kamarudin : Security

Gambar II.I
STRUKTUR ORGANISASI PEGADAIAN SYARIAH
OPS AHMAD YANI PEKANBARU



Selanjutnya Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani memiliki 6 UP (Unit Pegadaian Syariah) yang berada di bawah pimpinan cabang tersebut yaitu ¹⁴:

¹⁴ Reza Syaputra, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani. Wawancara 12 Februari 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. UPS Harapan Raya
2. UPS Paus Ujung
3. UPS Gobah
4. UPS Dahlia
5. UPS Payung Sekaki
6. UPS Rumbai.

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian pada Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional *rahn*, usaha, pembagian- pembagian tugas, penata usaha barang jaminan bermaslah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu), mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan
- e. Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang pegadaian syariah dan UPS.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manajer Operasional

Manajer Operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha non *Rahn*
- b. Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha *Rahn*.
- c. Mengawasi kredit macet serta asuransi kredit.
- d. Menangani jaminan bermasalah (taksiran terlalu tinggi, rusak, palsu)

3. Fungsional I dan II

Adapun fungsional adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.

4. Pengelola UPS

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.

Produk-Produk Pegadaian Syariah

Perum Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru mempunyai beberapa produk yaitu :

1. *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahn adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Persyaratan pinjaman *Rahn* :

- a. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b. Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor).
- c. Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- d. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- e. Mendatangi akad.

Keuntungan gadai di Pegadaian Syariah :

a. Produktif

Meningkatkan daya guna suatu barang berharga dan aset produktif serta tetap menjadi milik pemilik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Praktis

Prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat.

c. Optimal

Barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, aset tetap menjadi milik pemilik dan juga tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.

d. Fleksibel

Jangka waktu pinjaman fleksibel, dan bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran.

e. Menentramkan

Dikelola secara syariah, barang aman dan terjaga di lembaga yang terpercaya.

2. *Arrum* (*Ar-rahn* untuk usaha Mikro kecil)

Arrum adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor

Persyaratan pinjaman *Arrum* adalah :

- a. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya
- b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan.
- c. Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan satu tahun.
- d. Survei dan analisa kelayakan usaha.
- e. Mengisi formulir permintaan pinjaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mendatangi akad *Arrum*.

Keuntungan *Arrum* :

- a. Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis.
- b. Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat digunakan untuk produksi.
- c. Prosedur dan syarat yang mudah, serta waktu dari survei sampai pencairan cepat.

3. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran.

Keuntungan investasi Logam Mulia :

- a. Pembelian emas dengan cara tunai atau angsuran.
- b. Investasi emas melalui perusahaan resmi berpengalaman dan terpercaya.
- c. Bersertifikat resmi dari PT.Antam Tbk.
- d. Dapat dibeli dengan cara mengangsur sampai 3 tahun.
- e. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 0,5 gr, 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, 500 gram, hingga 1 kg.¹⁵

Persyaratan memiliki logam mulia :

- a. Menyerahkan copy KTP/ identitas resmi lainnya
- b. Mengisi formulir aplikasi mulia.

¹⁵ Brousur Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Menyerahkan uang muka.

d. Mendatangi akad mulia.

e. Akad mulia menggunakan akad *Murabahah* dan *Rahn*.

4. KUCICA (KIRIMAN UANG CARA INSTAN, CEPAT, DAN AMAN)

Yaitu suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yan bekerjasama dengan *Western Union*.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Minat Masyarakat

1. Pengertian Minat

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Minat adalah kecenderungan orang untuk tertarik dalam suatu pengalaman dan untuk terus demikian itu. Kecenderungan itu tetap bertahan sekalipun seseorang sibuk mengerjakan hal lain.

Kegiatan yang diikuti seseorang karena kegiatan itu menarik baginya, merupakan perwujudan minatnya. Minat dapat juga diartikan suatu perasaan suka atau tertarik terhadap suatu objek di luar diri individu yang diikuti dengan munculnya perhatian terhadap objek tersebut yang mengakibatkan seseorang mempunyai keinginan untuk terlibat atau berkecimpung dalam suatu objek tersebut, karena dirasakan bermakna pada dirinya sehingga ada harapan dari objek yang dituju.

Minat juga diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan dengan kepentingannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan jiwa seseorang kepada seseorang (biasanya disertai dengan perasaan senang) karena itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu tersebut.¹⁶

Unsur konasi dalam arti minat ini didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju adalah minat tersebut. Unsur emosi terdapat karena dalam partisipasi atau pengalaman tertentu (rasa senang), sedangkan unsur konasi merupakan kelanjutan dari kedua unsur tersebut yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan dan hasrat untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Minat beli konsumen merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor minat membeli adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.¹⁷ Minat memiliki sifat dan karakter khusus sebagai berikut:

- a. Minat bersifat pribadi (Individual), ada perbedaan antara minat seseorang dengan orang lain.
- b. menimbulkan efek diskriminatif.
- c. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan dipengaruhi motivasi.

¹⁶ Sadirman A.M. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014). hlm. 76

¹⁷ Umar Husein, *Manajemen Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka, 2009), hlm. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode.

Adapun faktor-faktor yang meliputi minat sebagai berikut:

- a. Kebutuhan fisik, social, dan egoitis.
- b. Pengalaman.¹⁸

Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut, minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen/nasabah untuk membeli produk yang dibutuhkan pada periode tertentu, dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari diri konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Sedangkan masyarakat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁹

2. Indikator Minat Masyarakat

Minat beli konsumen dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut :²⁰

¹⁸ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), hlm.63

¹⁹ <https://kbbi.web.id/masyarakat> Diakses 21 Juni 2019

²⁰ Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 129



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Konsumen yang memiliki minat terhadap suatu produk atau jasa dapat dilihat dari bentuk pengorbanan yang dilakukan terhadap suatu barang atau jasa, konsumen yang cenderung memiliki minat lebih terhadap suatu barang atau jasa akan bersedia untuk membeli dengan membayar barang atau jasa tersebut dengan tujuan konsumen yang berminat tersebut dapat menggunakan barang atau jasa tersebut.

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Konsumen yang memiliki minat yang besar terhadap suatu barang, selain akan menceritakan hal yang positif, konsumen tersebut juga akan merekomendasikan kepada orang lain untuk juga menggunakan barang atau jasa tersebut, karena seorang yang memiliki minat yang besar terhadap suatu barang akan cenderung memiliki pemikiran yang positif terhadap barang atau jasa tersebut, sehingga jika ditanya konsumen lain, maka konsumen tersebut akan cenderung merekomendasikan kepada konsumen lain.

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Prefrensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.

d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti bagaimana spesifikasi produk atau jasa yang digunakan, sebelum menggunakan produk atau jasa tersebut.²¹

Pemahaman terhadap perilaku konsumen tidak lepas dari minat beli, karena minat membeli merupakan salah satu tahap yang ada pada subyek sebelum mengambil keputusan untuk membeli.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat

- a. Faktor psikis yang merupakan faktor pendorong dari dalam diri konsumen, yaitu ,motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap.
- b. Selain itu yang dipengaruhi oleh faktor sosial, yang merupakan proses dimana yang bersangkutan dipengaruhi oleh keluarga, status sosial dan kelompok acuan, kemudian pemberdayaan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan juga distribusi.

Perilaku konsumen pasca pembelian sangat penting bagi perusahaan. Perilaku konsumen dapat mempengaruhi ucapan-ucapan mereka kepada pihak lain tentang produk perusahaan. Bagi semua perusahaan baik yang menjual produk maupun jasa perilaku konsumen pasca pembelian akan mempengaruhi minat konsumen untu membeli lagi produk atau jasa perusahaan tersebut. Ada kemungkinan konsumen tidak akan membeli produk atau jasa perusahaan lagi setelah

²¹ ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasakan ketidaksesuaian kualitas produk atau jasa yang didapatkan dengan keinginan atau apa yang digambarkan sebelumnya.²²

B. Pengertian Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*, kata *invest* sebagai kata dasar dari *Investment* memiliki arti menanam. Selanjutnya kata, *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²³

Menurut Kamiruddin Ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.²⁴ Investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan saat ini untuk mengharapkan keuntungan dimasa yang akan datang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada asset-asset berwujud (real asset) dan investasi pada asset-asset financial (financial asset).

Dalam konteks perekonomian, ada beberapa tujuan investasi antara lain sebagai berikut:

²² <http://www.skripsi-tesis.com/06/15/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-minat-dan-perilaku-membeli-konsumen-studi-kasus-pada-pt-ultrajaya-pdf-doc.htm>. Diakses tanggal 24 Juli 2016

²³ Nurul Huda dan ustafa Edwin Nasution, Op.cit hlm. 7.

²⁴ Abdu Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Ivestasi di Pasar Syariah Indonesia* (Jakarta ; Perdana Media Grup, 2009),hlm.183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang.
 Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut dimasa depan selalu akan dilakukan.

2. Mengurangi tekanan inflasi

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak

Di beberapa Negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

C. Emas (Logam Mulia)

Emas dalam bahasa Inggris disebut “gold”. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno, yaitu “ghel” yang berarti bersinar atau kuning.²⁵ Emas merupakan unsur kimia yang memiliki simbol Au (*Aurum*) . Emas adalah logam yang padat, dan mengkilat. Logam ini berwarna kuning terang sehingga menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Selain itu warna kuning pada emas juga bersifat kekal karena tidak bisa teroksidasi oleh

²⁵ Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Emas*, (Jakarta : Trans Media, 2010), hlm. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

udara atau air. Tak jarang emas juga sering disebut logam mulia digunakan sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan.²⁶

Bentuk dan Jenis Emas :

Adapun nama emas berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut :

1. Emas Perhiasan

Biasanya emas perhiasan dibeli dengan tujuan mempercantik penampilan.

2. Emas Batangan

Biasanya emas batangan dibeli untuk tujuan investasi

3. Emas Koin

Emas koin mempunyai beberapa bentuk yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan koleksi, tabungan, ataupun sebagai alat tukar.

4. Emas Granul

Emas ini berbentuk butiran yang biasanya digunakan dengan tujuan dilebur menjadi emas bentuk lain. Biasanya emas ini dibeli oleh pihak toko emas dan untuk membeli emas jenis ini, berat minimumnya adalah 5 kilogram.²⁷

Jenis-jenis emas :

1. Warna merah : hasil perpaduan emas murni dan tembaga

2. Warna kuning : hasil perpaduan perpaduan antara emas murni dan perak murni

²⁶ Januar N. Sujatmiko. *Kaya Dengan Investasi Emas dan Dinar* (Jakarta: Sinar Kejora, 2011), hlm. 13

²⁷ Joko Salim, S.Kom, SE. *Jangan Investasi Dinar Sebelum Baca Buku Ini*. (Jakarta :Visi Media, 2011), hlm 53-55.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak mengabaikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. ③ Warna putih : hasil perpaduan antara emas murni, timah sari, nikel, dan perak putih.
4. Warna hijau : hasil perpaduan antara emas murni, perak murni, kadmiun, dan tembaga.
5. Warna biru : hasil perpaduan antara emas murni dan besi.
6. Warna jingga : hasil perpaduan antara emas murni, perak murni dan tembaga.
7. Warna coklat : hasil perpaduan antara emas murni, palladium, dan perak murni.
8. Warna abu-abu : hasil perpaduan emas murni : tembaga, dan besi.
9. Warna ungu : hasil perpaduan antara emas murni dan alumunium.²⁸

Kelebihan emas dari barang-barang lain :

1. Emas Merupakan Simbol Kebanggaan

Seseorang, terutama kaum perempuan, akan dianggap lebih terhormat dan terpuja ketika memiliki emas. Tidak heran jika dari waktu ke waktu toko emas selalu saja lebih banyak dikunjungi oleh kaum perempuan. Biasanya mereka membeli emas untuk dipakai sehari-hari maupun ketika menghadiri ketika ada acara-acara khusus.

2. Harga Emas Cenderung Selalu Naik

Jumlah yang terbatas disertai dengan permintaan yang besar akan membuat harga emas cenderung selalu mengalami kenaikan. Ketika harga

²⁸ Ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emas cenderung selalu naik, aka lebih banyak lagi orsng yang membeli emas, terutama untuk tujuan spekulasi.²⁹

3. Emas Bisa Digunakan Untuk Mempertahankan Kekayaan

Emas dianggap lebih stabil dibandingkan mata uang manapun.

Jika seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk mata uang, nilai dari mata uang tersebut akan turun dari waktukewaktu sehingga hal itu akan memiskinkan si empunya uang. Jikaseseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas,nilai kekayaan tersebut akan tetap stabil dari waktu ke waktu, bahkan mengalami peningkatan jika ditukar dengan mata uang lain.

4. Emas Tersedia dalam Berbagai Bentuk

Banyak orang yang telah sadar betapa jahatnya inflasi akan mengalihkan tabungannya dalam bentuk emas.mereka tidak lagi menabung sedikit demi sedikit dan mengharapkan suatu saat mendapatkan untung. Mereka menggantinya dengan membeli emas sediki demi sedikit.

5. Emas Bisa Digadaikan

Jika kita menabung dalam bentuk emas, kemudian suatu saat membutuhkan dana darurat, kita memiliki pilihan lain selain menjual emas yang kita miliki. Jika dana darurat tersebut sifatnya hanya sementara, kita bisa menggadaikan terlebih dulu emas yang kita miliki. Ketika emas kita digadaikan,sifatnya masih tetap menjadi milik kita. Kita bisa menebusnya jika telah memiliki uang.

²⁹ Ibid



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, sepanjang sejarah peradaban manusia, emas telah identik dengan simbol kekayaan dan kemewahan. Dalam masa modernpun emas tetap memiliki nilai mulia karena sifat teknisnya yang tidak mudah teroksidasi.

Emas merupakan salah satu pilihan investasi emas yang dinilai paling menguntungkan dibanding dengan emas perhiasan (*gold jewelry*) maupun kom emas (*gold coin*). Hal tersebut disebabkan emas batangan lebih mudah dijual kembali, serta tidak dipotong ongkos pembuatan seperti halnya emas perhiasan. Emas batangan ada yang berukuran besar dan berasal dari hasil proses penuangan (*cast bars*) dan ada pula yang berukuran kecil yang berasal dari hasil pencetakan (*minted bars*). Emas batangan berukuran 1 kg atau lebih tidak dikenakan biaya cetak, sedangkan yang berukuran di bawah 1 kg dikenakan biaya cetak.

Emas batangan sangat cocok digunakan untuk investasi jangka panjang, sebab produk investasi ini dinilai tahan terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Emas dikenal luas sebagai pilihan investasi yang paling aman terlebih saat kondisi perekonomian sedang mengalami krisis, ketidakpastian, dan sulit diprediksi. Emas adalah jenis aset yang dapat menentukan nilainya sendiri, berwujud nyata, mudah dibawa, serta diuangkan kapan saja dan di mana saja.

E. Investasi Emas di Pegadaian Syariah

Logam mulia (emas batangan) mempunyai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga investasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang nilainya stabil, liquid, dan aman secara rill. Investasi emas yang terbaik adalah investasi emas dalam bentuk batangan (emas batangan). Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan jasa investasi terutama investasi emas logam mulia adalah PERUM Pegadaian Syariah, yang lebih mengedepankan akad murabahah (jual beli) dalam prakteknya Pegadaian syariah mempunyai sebuah produk investasi logam mulia yang bernama mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi). Melalui produk ini, Pegadaian Syariah memfasilitasi kepemilikan emas, khususnya emas batangan, secara anggsurandengan proses cepat dalam jangka waktu *fleksible*.³⁰ Namun keinginan untuk memiliki barang investasi jangka panjang terkendali dengan kemampuan seseorang untuk membeli emas tersebut. Pendapatan yang diperoleh sebagian masyarakat terkadang tidak mencukupi untuk berinvestasi emas sehingga menuntut masyarakat untuk melakukan pembiayaan murabahah yang pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran.

Akad Murabahah Logam Mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan ata kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Diantara keuntungan berinvestasi melalui Logam Mulia yaitu :

1. Pembatan mewujudkan niat mulia untuk:
 - a. Menabung Logam Mulia untuk ibadah Haji
 - b. Mempersiapkan pendidikan anak dimasa mendatang
 - c. Memiliki tempat tinggal dan kendaraan

³⁰ At-Taradhi, *Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6 no.2 .Hlm 163. Di akses 26 Juni 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset
3. Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis dan lain-lain.

Pembiayaan murabahah juga sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO.4/DSN- MUI/IV/2000 yang membahas ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, hutang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah dan bangkrut dalam murabahah. Dalam pembiayaan logam mulia ini, nasabah berkewajiban menyediakan jaminan atas pembiayaan pembelian logam mulia ini yang diterima dari peminjam (Pegadaian Syariah).

Jaminan tersebut terjadi karena adanya transaksi muamalah yang tidak tunai (angsuran). Sehingga untuk menghindari nasabah melakukan wanprestasi atau terjadi kelalaian dan menjamin nasabah membayar angsuran tepat waktu, maka nasabah diwajibkan untuk menyediakan jaminan. Dalam hal ini yang menjadi jaminan adalah objek pembiayaan itu sendiri, yaitu logam mulia. Sehingga pihak nasabah tidak langsung menikmati objek pembiayaan itu sebelum ia melunasi angsurannya. barang/jasa dulu baru ada uang, ” sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat menghindari penyalahgunaan kredit, sfekulasi dan inflasi.

Islam merupakan sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk masalah pembangunan ekonomi. Islam merumuskan suatu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem ekonomi lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki dasar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Konsep operasional Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasional, efisiensi dan efektivitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³¹

Pembelian mulia melalui Pegadaian Syariah bisa dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan persyaratan yang sangat mudah. Cukup mendatangi Kantor Cabang Pegadaian Syariah, menyerahkan photo copy KTP atau identitas lainnya, mengisi formulir dari PT. ANTAM. Untuk pembelian secara angsuran, bisa memilih jangka waktu mulai dari 6 hingga 36 bulan dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg. Jika ingin melakukan pembelian secara angsuran ada uang muka yang harus dibayarkan saat melakukan akad mulia tergantung lama angsuran. Harga emas yang dipakai tetap mengacu pada PT. ANTAM karena Pegadaian sebenarnya akan memesan logam mulia tersebut ke perusahaan ini segera setelah mendaftarkan diri di program ini dengan membayar uang muka. Emas kemudian akan diberikan setelah menyelesaikan kewajiban atau angsuran tersebut. Pegadaian Syariah akan mengambil keuntungan dari transaksi ini


³¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cetakan Ke 11, (Jakarta : BI Bekerjasama dengan Tazkia Institute, 2009), hlm. 31

berupa *margin* yang harus nasabah bayarkan dan nasabah terbantu untuk memiliki emas dengan cara mengangsur.

Salah satu contoh perhitungan pembiayaan logam mulia pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 3.1
Simulasi Angsuran Logam Mulia

HARGA TUNAI & SIMULASI KREDIT

EMAS BATANGAN	HARGA DASA MULIA	PEMBELIAN TUNAI (PT GAKER 24)	PEMBELIAN KREDIT						
			UANG MUKA MINIMAL	JANGKA WAKTU & BESARAN ANGSURAN					
				3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN	16 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
0.5 gram	399.000	399.000	109,850	116,500	60,000	31,700	22,300	17,600	12,900
1 gram	747.000	747.000	162,050	218,100	112,300	59,400	41,700	32,900	24,100
2 gram	1,436.000	1,436.000	265,400	419,300	215,800	114,100	80,200	63,200	46,300
5 gram	3,546.000	3,546.000	581,900	1,035,200	532,900	281,700	198,000	156,100	114,200
10 gram	7,022.000	7,022.000	1,103,300	2,049,900	1,055,200	557,800	392,000	309,100	226,200
25 gram	17,470.000	17,470.000	2,670,500	5,100,000	2,625,000	1,387,600	975,100	768,800	562,600
50 gram	34,832.000	34,832.000	5,274,800	10,168,300	5,233,800	2,766,500	1,944,100	1,532,900	1,121,700
100 gram	69,407.000	69,407.000	10,461,050	0,261,600	10,428,900	5,512,600	3,873,800	3,054,400	2,235,000
250 gram	173,148.000	173,148.000	26,024,000	50,543,700	26,015,500	13,751,400	9,663,400	7,619,400	5,575,400
500 gram	354,656.000	354,656.000	532,484,000	103,532,400	53,289,500	28,168,000	19,794,200	15,607,300	11,420,400
1.000 gram	683,893.000	683,893.000	102,633,950	199,644,400	102,759,600	54,317,100	38,169,700	30,095,900	22,022,200

SIMULASI ARISAN

EMAS BATANGAN	HARGA DASA MULIA	UANG MUKA PER ANGGOTA	ANGSURAN ARISAN PER BULAN						
			6 ORANG	6 ORANG	8 ORANG	9 ORANG	10 ORANG	11 ORANG	12 ORANG
1 gram	747.000	124,700	118,800	102,800	90,800	81,500	74,000	67,900	62,800
5 gram	3,546.000	404,600	563,900	487,900	430,900	386,600	351,100	322,100	297,900
10 gram	7,022.000	752,200	1,116,600	966,100	853,200	765,500	695,200	637,100	589,900
25 gram	1,747.000	1,797,000	2,777,800	2,403,400	2,122,700	1,904,300	1,729,600	1,586,700	1,467,600

*sumber: brosur harga logam mulia pada tanggal 05 Agustus 2019

Pihak-pihak Dalam Akad Murabahah

a. Pegadaian

Pegadaian bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang (*supplier*) untuk dan atas nama pembeli (nasabah).

b. Nasabah

Nasabah pegadaian bertindak sebagai pembeli barang dengan membayar harga barang secara angsuran.

c. Pemasok Barang (*supplier*) bertugas menyediakan dan mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah).

Bentuk Perjanjian Murabahah

Perjanjian murabahah juga merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran. Mula-mula Pegadaian membelikan atau menunjuk (nasabah) sebagai agen Pegadaian untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama Lembaga dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya Bank. Lembaga seketika itu juga menjual barang tersebut kepada pembeli pada tingkat harga yang disetujui bersama untuk dibayar dalam jangka waktu yang disetujui bersama. Pada waktu jatuh tempo, pembeli (nasabah) membayar harga jual barang yang telah disetujui kepada Bank. Perjanjian murabahah juga dijalankan di Pegadaian berupa jual beli logam mulia dengan akad murabahah dan *rahn*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan urutan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Minat masyarakat terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru cukup tinggi dikarenakan Produk Mulia menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan resiko kerugian yang rendah, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik, dan halal sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja masih banyak dari masyarakat/nasabah yang belum pernah ikut berinvestasi emas/logam mulia. Alasannya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengerti/kurang mengetahui tentang produk investasi emas/logam mulia di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dan kurang mengetahui kelebihanannya dibandingkan dengan emas yang sudah dubah dalam bentuk perhiasan.
2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk membeli emas di Pegadaian Syariah dapat dilihat dari sisi a) faktor pengetahuan yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru, produk yang telah memenuhi kriteria investasi secara syariah, transaksi investasi dengan ketentuan yang berlaku, produk yang ditawarkan merupakan memenuhi standar kualitas dan keasliannya serta beban angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) faktor psikis yang mempengaruhi nasabah adalah Produk Investasi emas/Logm Mulia merupakan produk yang menarik, dapat meningkatkan prestise nasabah, mekanisme jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan keuntungan, faktor sosial yaitu kualitas dan standar yang baik, produk yang dapat bersaing, jual beli dapat dilakukan dengan mudah dan berlaku sepanjang masa.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Pegadaian Syariah harus lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang investasi dalam bentuk logam mulia, dengan terjun langsung kemasyarakat umum yang belum menjadi nasabah Pegadaia Syariah.
2. Evaluasi yang perlu dilakukan untuk mendengarkan masukan oleh nasabah baik berupa saran maupun kritik yang membangun sebagai upaya menjaga dan mempererat kekerabatan silaturahmi antara Pegadaian Syariah dan para nasabahnya. Hal ini akan berkesan positif dan dapat menjadi bagian dari sosialisasi pemahaman, pengetahuan, dan pengenalan menawarkan cicilan/angsuran pembayaran untuk membeli/turut berinvestasi emas/logam mulia ini.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Ciptaan milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Saritan B. arif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, : Perdana Media Grup, 2009
- Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009
- Amad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- At-Taradhi, *Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6 No 2, 2016
- Departemen Agama RI, Bandung : PT.Sigma Examedia Arkanleema
- Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Bank Syariah : Dari Teori ke praktik* Jakarta : Gema Insani, 2011
- Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cetakan Ke-1, Jakarta : BI bekerjasama dengan Tazkia Institute, 2009
- <https://kbbi.web.id/minat> 2016
- <http://www.skripsi-tesis.com/06/15/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-minat-dan-perilaku-membeli-konsumen-studi-kasus-pada-pt-ultrajaya-pdf-doc.htm>.2015
- <http://www.pegadaian.co.id/visi> dan misi PT.Pegadaian (Persero).Php.
- <http://www.pegadaiansyariah.co.id>.
- Januar N. Sujatmiko. *Kaya Dengan Investasi Emas dan Dinar* Jakarta: Sinar Kejora, 2011.
- Joko Salim, S.Kom, SE. *Jangan Investasi Dinar Sebelum Baca Buku Ini*. (Jakarta Visi Media, 2011.
- Muhammad bin Ismail, Abdullah al-Bukhari al-ja'fi, *Jami' al-shahih al-Mukhtashar*, Cet.1, Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1422 H
- Muhaimin Iqbal, *dinar solution (dinar sebagai solusi)*, Jakarta : Gema Insani, 2009
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta : Kencana. 2008
- Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah* . Jakarta : Djambatan, 2001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Emas*, Jakarta : Trans Media, 2010.

www.sharianews.co.id

Sudirman A.M. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, PT Raja Grafindo Persada, 2014

Safiq' Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cetakan Ke 11, BI Bekerjasama dengan Tazkia Institute, 2011

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, 2010

Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi*, Jakarta Selatan : Media Kata 2010

Wahban Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al-Khattani, Jakarta : Gema Insani 2007

Yudri Jahja, *Psikologi Perkembangan* , Kencana Prenda Media Group, 2011



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER PENELITIAN

“Minat Masyarakat Pada Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi syariah”

PENDAHULUAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, maka dengan ini peneliti:

Nama : Ria Agustina
Nim : 11325203221
Jurusan : Ekonomi Syariah

Melalui angket ini, peneliti mohon bantuan bapak/ibu/saudara/i untuk mengisi angket penelitian ini sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman. Jawaban yang bapak/ibu/saudara/I berikan dijamin kerahasiaan dan tidak akan mempengaruhi aktivitas bapak/ibu/saudara/I hanya semata-mata untuk keperluan penelitian.

Atas bantuan bapak/ibu/saudara/I dalam pengisian angket ini peneliti ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Oktober 2019

Mengetahui
Dosen Pembimbing,

(M.Abdi Al-maktsur, M.A)

Hormat Saya
Peneliti,

(Ria Agustina)



B. PETUNJUK PENGISIAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kuesioner ini semata-mata diajukan untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi/penelitian.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca setiap pertanyaan dengan teliti serta memberikan jawaban yang benar sesuai pendapat anda.
3. Berikan tanda (X /) pada salah satu jawaban dari setiap pertanyaan.
4. Atas kerjasama dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terimakasih.

C. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : _____

Jenis Kelamin : Pria
 Wanita

Pekerjaan : IRT Pedagang
 Guru Lainnya

Pendidikan terakhir : SD Strata 1
 SLTP Strata 2
 SLTA lainnya
 D3

Pendapatan Perbulan : 1.000.000 - 2.000.000
 2.000.000 – 3.000.000
 >3.000.000

D. DAFTAR PERTANYAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
 - a. Dibawah 1 tahun
 - b. 1-2 tahun
 - c. Lebih dari 2 tahun
2. Intensitas bertansaksi di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
 - a. Sekali sebulan
 - b. Tidak menentu
3. Apakah menurut anda produk-produk yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani menarik ?
 - a. Sangat menarik
 - b. Menarik
4. Menurut anda apakah investasi itu penting ?
 - a. Penting
 - b. Tidak penting
5. Apakah sebelumnya anda sudah pernah berinvestasi, baik dalam bentuk emas perhiasan, properti, saham dan sebagainya ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
6. Sudah berapakai anda investasi emas/logam mulia di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad yani ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Belum pernah samasekali
 - b. Satu kali
 - c. Lebih dari satu kali
7. Pelayanan yang diberikan Karyawan ramah dan sopan saat melayani nasabah
- a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
8. Prosedur pengajuan pembiayaan di Pegadaian Syariah Ahmad Yani mudah,cepat dan aman.
- a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
9. Fasilitas yang diberikan kepada nasabah sangat memadai
- a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
10. Bagaimana menurut anda tentang investasi emas/logam mulia ?
- a. Sangat penting
 - b. Penting
 - c. Tidak penting
11. Apakah emas merupakan alternative investasi yang aman ?
- a. Setuju
 - b. Kurang setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak setuju
12. Investasi emas merupakan jual beli yang menguntungkan
 - a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
13. Jual beli emas merupakan peluang investasi dengan potensi kerugian yang rendah
 - a. Setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
14. Saya mampu menyisihkan pendapatan saya untuk investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru karena cicilannya yang fleksibel ?
 - a. Setuju
 - b. Kurang Setuju
 - c. Tidak setuju
15. Produk investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani adalah investasi yang aman dan sesuai syariah
 - a. Setuju
 - b. Kurang setuju
16. Investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru terjamin kualitas emasnya
 - a. Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Kurang Setuju
 - c. Tidak setuju
17. Dari manakah anda mendapatkan informasi tentang Pegadaian Syariah Cabang Amad Yani ?
- a. Brosur
 - b. Media massa
 - c. Website Pegadaian
 - d. Teman/keluarga
18. Apakah perlu untuk sosialisasi lebih lanjut mengenai investasi emas/logam mulia oleh Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
- a. Sangat perlu
 - b. Perlu
 - c. Tidak perlu



**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIMPINAN LEMBAGA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD
YANI PEKANBARU**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
2. Bagaimana struktur organisasi serta visi misi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
3. Apa tugas dan tujuan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
4. Apa saja Jenis Produk-produk pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
5. Bagaimana cara ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bergabung menjadi Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
6. Apasaja Produk pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait pengadaan Investasi Syariah Terutama pada investasi emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
8. Bagaimana cara Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam menarik minat masyarakat agar berminat berinvestasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru ?
9. Apakah Transaksi di Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani sudah sesuai dengan DSN-Mui ?

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DI PENGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH, yang ditulis oleh

Nama : RIA AGUSTINA
NIM : 11325203221
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 07 Januari 2020
Waktu : 08.00 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Bambang Hermanto, M.Ag



Sekretaris
Nuryanti, S.E.I.,ME.SY




Penguji I
Budi Azwar, SE, M.Ec



Penguji II
Jonnius, MM



Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIA AGUSTINA

NIM : 11325203221

Program Studi: EKONOMI SYARIAH

Judul : *Minat Masyarakat pada Investasi Emas di Pengadaan Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah*

Pembimbing : M. Abdi Al-Matsur, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, /2 Februari 2020



M. Alpi Syahrin, SH., MHL., CPL

NIK. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1084/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Februari 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIA AGUSTINA
NIM : 11325203221
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : XII (Dua Belas)
Lokasi : PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI
PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG AHMAD YANI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DI
PENGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**, ditulis oleh saudari :


Nama : Ria Agustina
NIM : 11325203221
Program Studi : Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu / 08 Agustus 2018
Narasumber : Dr. H. Heri Sunandar, M.cI

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 31 Agustus 2018
Narasumber


Rosmiati, S.Ag.
NIP. 19740910 200312 2 003


Dr. H. Heri Sunandar, M.cI
NIP. 19660803 199303 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. N A M A | : Ria Agustina |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11325203221 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Dinar dan prospek kelayakan dalam investasi modern menurut perspektif ekonomi syariah |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Rabu / 08 Agustus 2018 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER


 Dr. H. Heri Sunandar, M. cl

Catatan :
 Perubahan Judul dalam Seminar
 Dikonsultasikan dengan WD I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/18532
 TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/1084/2019 Tanggal 8 Februari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RIA AGUSTINA |
| 2. NIM / KTP | : | 11325203221 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU DALAM PRESEPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PERKANBARU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Februari 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. PIMPINAN PT PEGADAIAN CABANG AHMAD YANI
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ☒ Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor :05 /Ups- / 12 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini PIMPINAN PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU, menerangkan bahwa :

NAMA	: RIA AGUSTINA
NIM	: 11325203221
Program Study	: EKONOMI SYARIAH

Telah melakukan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengambilan data di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru untuk pembuatan dan penyelesaian Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) dengan judul "MINAT MASYARAKAT PADA INVESTASI EMAS DIPEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan seperlunya.

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Pimpinan UPS Ahmad Yani



RIZA SYAPUTRA, SMn

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ria Agustina, lahir di Teluk Medan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada tanggal 03 Agustus 1995 merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda M.Ridwan dan Ibunda Hayati. Pada tahun 2001 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 007 Teluk Medan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Lulus pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada MTS Al-Khairiyah Teluk Medan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Tamat dari MTS Al-Khairiyah tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 1 Tembilahan Hulu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang - orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul ” **Minat Masyarakat Pada Investasi Emas DI Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.**” di bawah bimbingan langsung Bapak M. Abdi Al-maktsur, M.A. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 07 Januari 2020, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelarn Sarjana Ekonomi (SE).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah

- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.